

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANGGOTA KOPERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI BERKAT JAYA MANDIRI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

Amalia Aguso¹, Nirwan Junus², Fitran Amrain³

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

email: amaliaaguso13@gmail.com, nirwan.junus@ung.ac.id, fitranamrain@ung.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-25

Revised : 2026-07-11

Accepted : 2026-07-31

KEYWORDS

Breach Of Contract;

Cooperative; Loan Agreement;

Dispute Resolution; Legal

Effectiveness

KATA KUNCI

Wanprestasi; Koperasi;

Perjanjian Pinjam

Meminjam;

Penyelesaian Sengketa;

Efektivitas Hukum

ABSTRACT

This study was motivated by the high number of cases of breach of contract by cooperative members in loan agreements, which has disrupted legal certainty and the financial stability of the cooperative. This study aims to analyze the forms of breach of contract by cooperative members and to assess the effectiveness of dispute resolution regarding such breaches at the Berkat Jaya Mandiri Cooperative in Tilongkabila Subdistrict, Bone Bolango Regency. The method used is empirical legal research employing both a statutory approach and a sociological-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed qualitatively. The results indicate that the forms of default include complete failure to fulfill obligations, fulfillment of obligations that do not conform to the agreement, and fulfillment of obligations that is delayed. Of the 77 members who received loans in 2025, 35 members defaulted. Dispute resolution is generally conducted through non-litigation channels using a family-oriented approach, negotiation, and informal warnings. Although this method is considered more cost-effective and helps maintain good relations between the cooperative and its members, its effectiveness has not been optimal because it does not fully provide legal certainty and has not been able to prevent repeated defaults. Thus, there is a need to strengthen the enforcement of rules, increase members' legal awareness, and establish more rigorous dispute resolution mechanisms to ensure the proper implementation of agreements.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus wanprestasi anggota koperasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan stabilitas keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi anggota koperasi serta menilai efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi pada Koperasi Berkat Jaya Mandiri Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi meliputi tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, dan memenuhi prestasi tetapi terlambat. Dari 77 anggota yang menerima pinjaman pada tahun

2025, sebanyak 35 anggota mengalami wanprestasi. Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan pendekatan kekeluargaan, negosiasi, dan peringatan nonformal. Meskipun cara ini dinilai lebih hemat biaya dan menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggota, efektivitasnya belum optimal karena belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan belum mampu mencegah terjadinya wanprestasi berulang. Dengan demikian, diperlukan penguatan penegakan aturan, peningkatan kesadaran hukum anggota, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih tegas agar pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi dapat berjalan lebih efektif.

1. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia yang dibangun atas dasar semangat kebersamaan, tolong-menolong, dan asas kekeluargaan (*UUD No. -, t.t.*). Dalam kerangka negara kesejahteraan, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal (Maulana dkk., 2020). Keberadaan koperasi menjadi relevan karena mampu menghadirkan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial, yakni memperkuat kemandirian anggota, meningkatkan kesejahteraan bersama, serta menciptakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata (Maulana dkk., 2020).

Secara normatif, kedudukan koperasi di Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (*UU No. 25 Tahun 1992, t.t.*). Pengaturan lebih lanjut mengenai koperasi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (*UU No. 25 Tahun 1992, t.t.*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa koperasi pada hakikatnya tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis, melainkan juga sebagai manifestasi demokrasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Maia dkk., 2026).

Dalam praktiknya, koperasi menjalankan berbagai jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, salah satunya adalah usaha simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam memiliki peranan penting karena memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi anggota untuk kebutuhan

konsumtif maupun produktif (Manuaba dkk., 2024). Hubungan hukum antara koperasi dan anggota dalam kegiatan pinjam meminjam lahir dari adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik, di mana koperasi berkewajiban menyediakan sejumlah dana pinjaman, sedangkan anggota berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jumlah, jangka waktu, dan tata cara pembayaran yang telah disepakati (HARIS & HARIS, 2022). Dengan demikian, keberadaan perjanjian pinjam meminjam menjadi dasar utama dalam menentukan apakah para pihak telah melaksanakan prestasinya secara benar atau justru melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Dalam perspektif hukum perdata, pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak penerima akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata, t.t.*). Ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan pinjam meminjam bukan sekadar hubungan sosial atas dasar kepercayaan, melainkan hubungan hukum yang memiliki akibat hukum yang jelas apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi harus dipahami sebagai bagian dari hubungan hukum perdata yang tunduk pada prinsip kepastian hukum, itikad baik, serta tanggung jawab para pihak (Putri, 2026).

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjam meminjam di koperasi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau tidak sebagaimana mestinya memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya (Dalimunthe, 2017). Dalam

konteks koperasi simpan pinjam, wanprestasi pada umumnya muncul dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran, tidak dibayarnya pinjaman hingga jatuh tempo, pembayaran yang tidak sesuai jumlah yang diperjanjikan, maupun sikap anggota yang mengabaikan kewajiban pembayaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi koperasi sebagai kreditur, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan koperasi secara keseluruhan, mengingat dana yang dipinjamkan pada dasarnya bersumber dari himpunan dana anggota itu sendiri.

Secara yuridis, wanprestasi berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai melalui surat peringatan atau dengan akta sejenis, atau demi perikatannya sendiri apabila telah ditentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (*Kitab Undang - undang Hukum Perdata*, t.t.). Dengan demikian, wanprestasi tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan moral berupa ingkar janji, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang memiliki mekanisme pembuktian serta konsekuensi hukum tertentu (Nuralisha & Mahmudah, 2023). Dalam hubungan pinjam meminjam di koperasi, keberadaan wanprestasi menjadi isu yang penting karena menyentuh dua sisi sekaligus, yakni perlindungan terhadap koperasi sebagai lembaga dan perlindungan terhadap tertib hukum dalam hubungan keperdataan antara koperasi dan anggotanya.

Permasalahan wanprestasi dalam koperasi pada kenyataannya tidak berdiri sendiri sebagai isu hukum semata. Fenomena ini sering kali dipengaruhi pula oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya hukum masyarakat (Ahadi, 2022). Kesulitan ekonomi anggota, menurunnya kemampuan usaha, lemahnya kesadaran hukum, rendahnya disiplin dalam memenuhi kewajiban, hingga adanya anggapan bahwa pinjaman koperasi dapat ditunda pembayarannya karena dilandasi hubungan kekeluargaan, merupakan sejumlah faktor yang dapat mendorong terjadinya gagal bayar (T. Delupango, komunikasi pribadi, 1 April 2026). Dalam konteks demikian, prinsip kekeluargaan yang seharusnya menjadi kekuatan koperasi justru dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan dilema. Di satu sisi, pendekatan kekeluargaan dianggap mampu menjaga keharmonisan hubungan antara koperasi dan anggota. Namun di sisi lain, apabila tidak dikelola secara tegas dan profesional, pendekatan tersebut dapat melemahkan kepatuhan anggota terhadap isi perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian awal di Koperasi Berkat Jaya Mandiri Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, ditemukan bahwa pada tahun 2025 terdapat 35 anggota peminjam yang mengalami berbagai bentuk gagal bayar. Data ini menunjukkan bahwa wanprestasi bukan lagi persoalan yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi persoalan nyata yang memerlukan perhatian serius. Gagal bayar tersebut diduga dipengaruhi oleh kelalaian, kurangnya kesadaran anggota terhadap kewajiban hukum, serta rendahnya komitmen dalam melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akibatnya, timbul perselisihan antara koperasi dan anggota yang tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan para pihak, tetapi juga berpengaruh pada keberlangsungan operasional koperasi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan (Ahadi, 2022).

Dalam menghadapi sengketa wanprestasi, koperasi pada umumnya lebih mengedepankan penyelesaian secara non-litigasi melalui pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan negosiasi. [20] Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa koperasi merupakan organisasi yang dibangun atas asas kekeluargaan, sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur damai dianggap lebih sesuai dengan karakter hubungan antar anggota (*UU No. 25 Tahun 1992*, t.t.). Selain itu, penyelesaian non-litigasi juga dipandang lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan peluang pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan (Ahadi, 2022). Di Koperasi Berkat Jaya Mandiri sendiri, sengketa wanprestasi selama ini lebih banyak diselesaikan melalui negosiasi antara pihak koperasi dan anggota dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai pembayaran angsuran atau bentuk penyelesaian lain yang dapat diterima kedua belah pihak. Adapun jalur litigasi cenderung dihindari karena prosesnya dianggap lebih lama, membutuhkan biaya, serta berpotensi merusak hubungan kekeluargaan antara koperasi dan anggota (T. Delupango, komunikasi pribadi, 1 April 2026).

Meskipun demikian, penggunaan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa belum tentu selalu efektif. Efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta mendorong kepatuhan anggota terhadap kewajibannya. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan hanya menghasilkan penundaan tanpa

kepastian penyelesaian utang, maka pendekatan tersebut dapat dipertanyakan efektivitasnya. Sebaliknya, apabila pendekatan tersebut mampu menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, dan tetap menjaga keberlangsungan hubungan anggota dengan koperasi, maka pendekatan tersebut dapat dipandang sebagai model penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik koperasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pendekatan yang diterapkan di Koperasi Berkat Jaya Mandiri benar benar efektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam koperasi dengan fokus yang beragam. Sidabalok, Suhardin, dan Sitanggang, misalnya, meneliti penyelesaian sengketa akibat nasabah koperasi yang wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan. Penelitian tersebut menekankan peran koperasi dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan dan menemukan bahwa faktor ekonomi, faktor sosial, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi anggota koperasi (Sidabalok dkk., 2025). Sementara itu, Sugiarto, Idham, dan Terina mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil dan menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan perjanjian, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi usaha anggota yang tidak berjalan baik, sehingga koperasi perlu bersikap tegas dalam pengelolaan pinjaman dan mekanisme penyelesaiannya (Terina, 2021). Kajian lain mengenai wanprestasi koperasi juga menempatkan permasalahan ini dalam konteks akibat hukum perjanjian pinjam meminjam dan penyelesaian melalui musyawarah sebagai alternatif yang bersumber dari asas kekeluargaan koperasi (E. Z. Sinaga dkk., 2024).

Meskipun beberapa penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai bentuk wanprestasi, faktor penyebab, hambatan penyelesaian, serta pilihan penyelesaian secara kekeluargaan, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dibahas, yakni penilaian secara empiris mengenai efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi anggota koperasi pada level koperasi lokal. Penelitian terdahulu cenderung berhenti pada uraian bentuk wanprestasi dan mekanisme penyelesaiannya, tetapi belum secara khusus menilai apakah mekanisme non litigasi yang ditempuh

koperasi benar benar efektif dalam memberikan kepastian hukum, mendorong kepatuhan anggota, memulihkan kewajiban pembayaran, serta menjaga keberlanjutan hubungan antara koperasi dan anggota. Padahal, alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum perdata pada dasarnya dimungkinkan melalui mekanisme di luar pengadilan yang bertumpu pada itikad baik para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (UU No. 30 Tahun 1999, t.t.). Dalam konteks koperasi, mekanisme tersebut memiliki karakter yang lebih khas karena berkaitan langsung dengan asas kekeluargaan, prinsip demokrasi ekonomi, dan tujuan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat (UU No. 25 Tahun 1992, t.t.; UU No. 25 Tahun 1992, t.t.).

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian penelitian sebelumnya karena tidak hanya menguraikan bentuk bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam, tetapi juga menilai efektivitas penyelesaian sengketa yang diterapkan di Koperasi Berkat Jaya Mandiri Kecamatan Tilonkabila Kabupaten Bone Bolango. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus empiris terhadap praktik penyelesaian sengketa wanprestasi pada koperasi lokal, khususnya bagaimana pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan negosiasi digunakan dalam menyelesaikan gagal bayar anggota serta sejauh mana pendekatan tersebut mampu memberikan hasil yang adil, cepat, pasti, dan dapat dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perjanjian melalui pemahaman mengenai pelaksanaan prestasi dan wanprestasi dalam hubungan pinjam meminjam koperasi; bagi hukum koperasi melalui penguatan prinsip kekeluargaan yang tetap sejalan dengan kepastian hukum; serta bagi kajian penyelesaian sengketa non-litigasi melalui perumusan model penyelesaian yang lebih efektif, proporsional, dan sesuai dengan karakter kelembagaan koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena berfokus pada mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam anggota koperasi di Koperasi Berkat Jaya Mandiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum perdata dan hukum koperasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa di lingkungan koperasi. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengurus koperasi dalam merumuskan kebijakan penyelesaian

sengketa yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

2. Kajian Teori

Teori Perjanjian dan Wanprestasi

Perjanjian merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Dalam hukum perdata, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Prinsip ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Subekti, 2005). Dengan demikian, hubungan pinjam meminjam antara koperasi dan anggota harus dipahami sebagai hubungan hukum yang menuntut kepatuhan terhadap isi perjanjian, baik mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, besaran angsuran, maupun akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Dalam konteks perjanjian pinjam meminjam, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Setiawan, 1999). Wanprestasi dalam hubungan antara koperasi dan anggota umumnya muncul dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran, tidak dibayarnya pinjaman setelah jatuh tempo, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, teori perjanjian dan wanprestasi digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah tindakan anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian pinjam meminjam, serta bagaimana akibat hukumnya terhadap koperasi sebagai pihak pemberi pinjaman.

Koperasi dan Perjanjian Pinjam Meminjam

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992, t.t.). Kedudukan koperasi berbeda dengan badan usaha pada umumnya karena koperasi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anggota

melalui prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, dan tanggung jawab bersama. Dalam kegiatan simpan pinjam, koperasi berperan menyediakan akses pembiayaan bagi anggota, sedangkan anggota berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian pinjam meminjam dalam koperasi memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi keperdataan dan dimensi kekeluargaan. Dari sisi keperdataan, perjanjian pinjam meminjam menimbulkan hubungan hukum yang mengikat dan dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi. Namun dari sisi kelembagaan koperasi, hubungan antara koperasi dan anggota juga dipengaruhi oleh asas kekeluargaan, sehingga penyelesaian masalah sering kali lebih mengutamakan musyawarah daripada langsung menempuh jalur litigasi. Dalam penelitian ini, konsep koperasi dan perjanjian pinjam meminjam digunakan untuk memahami bahwa sengketa wanprestasi anggota koperasi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana koperasi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keberlanjutan usaha koperasi, dan hubungan sosial antaranggota.

Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui mekanisme seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (UU No. 30 Tahun 1999, t.t.). Mekanisme ini menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata karena dianggap lebih sederhana, cepat, hemat biaya, dan memungkinkan para pihak untuk tetap menjaga hubungan baik setelah sengketa diselesaikan. Dalam konteks koperasi, penyelesaian non-litigasi memiliki relevansi yang kuat karena sesuai dengan karakter koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan musyawarah.

Namun demikian, penyelesaian sengketa non litigasi tidak dapat hanya diukur dari ada atau tidaknya kesepakatan damai. Suatu penyelesaian dapat dikatakan efektif apabila hasilnya mampu memberikan kepastian mengenai kewajiban para pihak, dapat dilaksanakan secara nyata, tidak merugikan koperasi, serta tetap memberikan ruang bagi anggota untuk menyelesaikan kewajibannya secara proporsional. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini teori penyelesaian sengketa non-litigasi digunakan untuk menganalisis mekanisme yang ditempuh Koperasi Berkat Jaya Mandiri dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi anggota, khususnya melalui pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan negosiasi.

Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu norma, aturan, atau mekanisme hukum dapat bekerja dalam praktik sosial. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2011). Dalam konteks penyelesaian sengketa wanprestasi anggota koperasi, efektivitas hukum tidak cukup dilihat dari keberadaan aturan perjanjian, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana aturan tersebut dipahami, diterapkan, dipatuhi, dan menghasilkan penyelesaian yang konkret.

Teori efektivitas hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Berkat Jaya Mandiri telah berjalan secara efektif. Ukuran efektivitas tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu tercapainya kesepakatan penyelesaian, adanya kepastian mengenai jadwal atau skema pembayaran, tingkat kepatuhan anggota setelah dilakukan penyelesaian, kemampuan koperasi menjaga stabilitas keuangan, serta terpeliharanya hubungan baik antara koperasi dan anggota. Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak hanya berhenti pada penjelasan mengenai bentuk wanprestasi, tetapi juga menganalisis apakah mekanisme penyelesaian yang diterapkan mampu menjawab persoalan hukum dan kebutuhan praktis koperasi secara seimbang.

3. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum empiris difokuskan pada pengamatan terhadap respons masyarakat serta bagaimana hukum dijalankan, diberlakukan, dan diimplementasikan dalam praktik (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi anggota koperasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Berkat Jaya Mandiri di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis hukum (*socio legal approach*). Pendekatan perundang undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perjanjian, pinjam meminjam, wanprestasi, koperasi, dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, pendekatan sosiologis hukum

digunakan untuk memahami kondisi faktual di lapangan, khususnya mengenai faktor penyebab terjadinya wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh koperasi, serta efektivitas penyelesaian sengketa tersebut dalam praktik.

Lokasi penelitian berada di Koperasi Berkat Jaya Mandiri Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya permasalahan wanprestasi anggota koperasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang cukup signifikan, sehingga relevan untuk dikaji secara empiris. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yang terdiri atas 1 pengurus Koperasi Berkat Jaya Mandiri, 1 anggota koperasi yang pernah mengalami atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam, serta 1 pihak terkait yang mengetahui proses penyelesaian sengketa di koperasi. Penentuan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang berimbang, baik dari pihak koperasi sebagai pemberi pinjaman maupun dari anggota sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian pinjam meminjam.

Penetapan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: Pertama, pengurus koperasi yang mengetahui proses pemberian pinjaman, penagihan, dan penyelesaian wanprestasi. Kedua, anggota koperasi yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran, gagal bayar, atau sengketa dalam perjanjian pinjam meminjam, dan Ketiga, pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai praktik penyelesaian sengketa di Koperasi Berkat Jaya Mandiri. Penggunaan purposive sampling dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi seluruh anggota koperasi, melainkan memperoleh informasi yang mendalam dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui dan mengalami persoalan wanprestasi serta proses penyelesaiannya.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi (Sulung & Muspawi, 2024). Wawancara dilakukan kepada pengurus koperasi dan anggota koperasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan koperasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelusuri data pendukung seperti dokumen perjanjian pinjam meminjam, catatan pembayaran,

surat peringatan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, koperasi, dan penyelesaian sengketa (Sulung & Muspawi, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai bentuk wanprestasi, faktor penyebab wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan koperasi. Observasi digunakan untuk memahami kondisi faktual penyelesaian sengketa di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengurus koperasi, anggota koperasi, dan pihak terkait lainnya. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, hasil wawancara juga dikonfirmasi ulang kepada informan apabila terdapat data yang belum jelas, berbeda, atau memerlukan penegasan lebih lanjut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memproses data yang diperoleh dari lapangan, menyusunnya secara sistematis, kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu bentuk wanprestasi, faktor penyebab wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan efektivitas penyelesaiannya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan temuan penelitian secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan jawaban atas efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi anggota koperasi dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Berkat Jaya Mandiri Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

4. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Wanprestasi Anggota Koperasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Berkat Jaya Mandiri Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

Perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Kitab Undang - undang Hukum Perdata, t.t.). Dalam konteks koperasi simpan pinjam, hubungan hukum tersebut lahir antara koperasi sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan anggota sebagai pihak yang menerima pinjaman (Fahreza & Heriyani, 2020). Dengan adanya perjanjian, para pihak terikat untuk melaksanakan isi kesepakatan secara itikad baik sesuai hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam usaha simpan pinjam koperasi, hubungan hukum tersebut pada dasarnya menempatkan koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur (Rahim, 2022). Perjanjian pinjam meminjam menjadi dasar utama lahirnya kewajiban anggota untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah, waktu, dan tata cara pembayaran yang telah disepakati bersama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata yang menegaskan bahwa pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan sejumlah uang atau barang yang sama jenis dan jumlahnya kepada pihak yang memberikan pinjaman (Kitab Undang - undang Hukum Perdata, t.t.). Dengan demikian, kewajiban utama anggota koperasi sebagai penerima pinjaman adalah melakukan pelunasan pinjaman secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai tata cara yang telah diperjanjikan.

Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu persoalan yang sering timbul adalah wanprestasi, yaitu keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan (Renwarin & Sharon, 2023). Penentuan suatu wanprestasi tidak hanya didasarkan pada tidak dipenuhinya kewajiban, tetapi juga harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan surat peringatan atau apabila lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sudah cukup untuk menyatakan adanya kelalaian (Kitab Undang - undang Hukum Perdata, t.t.). Dalam praktik di Koperasi Berkat Jaya Mandiri, anggota dinyatakan wanprestasi apabila tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditentukan, membayar namun melewati jatuh tempo, atau tidak membayar sesuai nominal yang telah

diperjanjikan. Sebelum mengambil langkah lebih lanjut, koperasi biasanya terlebih dahulu memberikan teguran secara nonformal, misalnya melalui pesan tertulis, telepon, atau pemberitahuan langsung kepada anggota (Paendong & Taunaumang, 2022).

Secara teoritis, wanprestasi dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu: tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, memenuhi prestasi tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru dilarang (Nuzan dkk., 2024). Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Berkat Jaya Mandiri Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, diketahui bahwa pada tahun 2025 terdapat 77 anggota yang menerima pinjaman, dan dari jumlah tersebut sebanyak 35 anggota mengalami wanprestasi atau sekitar 45,45% dari keseluruhan peminjam (T. Delupango, komunikasi pribadi, 1 April 2026). Persentase ini menunjukkan bahwa tingkat wanprestasi tergolong cukup tinggi, karena hampir setengah dari anggota penerima pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Kondisi tersebut tentu berdampak pada stabilitas keuangan koperasi, sebab dana yang dipinjamkan merupakan modal yang harus terus berputar untuk memenuhi kebutuhan anggota lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi yang ditemukan di Koperasi Berkat Jaya Mandiri terdiri atas tiga bentuk, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, dan memenuhi prestasi tetapi terlambat dari waktu yang telah ditentukan.

Tidak Memenuhi prestasi Sama Sekali

Bentuk wanprestasi pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah anggota koperasi tidak memenuhi prestasi sama sekali. Bentuk ini terjadi ketika anggota tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pengamatan peneliti di lapangan yakni dalam praktiknya, anggota yang melakukan wanprestasi jenis ini menghentikan pembayaran angsuran sebelum pinjaman lunas dan tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan kewajibannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, anggota menjadi sulit dihubungi setelah menerima pinjaman.

Bentuk wanprestasi ini dalam praktik perkreditan sering disebut sebagai kredit macet, yaitu keadaan ketika debitur tidak lagi mampu atau tidak lagi bersedia melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman (Nuralisha & Mahmudah, 2023). Penyebabnya dapat berupa menurunnya kemampuan

ekonomi, kegagalan usaha, ketidakdisiplinan dalam pembayaran, atau rendahnya kesadaran hukum anggota terhadap kewajiban yang telah disepakati (Nuralisha & Mahmudah, 2023). Dalam hubungan perjanjian, tindakan tidak membayar sama sekali merupakan bentuk pelanggaran paling serius karena anggota telah menerima manfaat pinjaman, tetapi tidak melaksanakan kewajiban timbal baliknya.

Jika dianalisis dari sudut pandang hukum perjanjian, keadaan ini menunjukkan bahwa anggota koperasi telah mengingkari kewajiban yang secara tegas telah disepakati dalam perjanjian. Padahal, setiap perjanjian menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Ketika koperasi telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan pinjaman, maka anggota juga berkewajiban memenuhi prestasinya dengan mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian (N. A. Sinaga, 2019). Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka tujuan perjanjian tidak tercapai dan pihak koperasi berada dalam posisi dirugikan.

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus mampu menciptakan kepastian melalui aturan yang jelas dan pelaksanaannya yang konsisten (B. P. Sinaga, 2023). Dalam penelitian ini, aturan mengenai pembayaran angsuran sebenarnya telah jelas dituangkan dalam perjanjian, namun pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jan Michiel Otto juga menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan yang jelas, tetapi juga oleh efektivitas penerapan aturan tersebut serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Rusdiana dkk., 2023). Oleh karena itu, tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sama sekali menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya kepatuhan anggota terhadap isi perjanjian dan kurang optimalnya penegakan aturan di lingkungan koperasi. Secara yuridis, anggota yang tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali setelah jatuh tempo dapat dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, t.t.). Setelah adanya peringatan atau lewatnya jangka waktu pembayaran, anggota tersebut dapat dibebani tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan terhadap koperasi.

Temuan mengenai anggota yang tidak memenuhi prestasi sama sekali menunjukkan bahwa wanprestasi di Koperasi Berkat Jaya Mandiri bukan

hanya berupa keterlambatan administratif, tetapi telah masuk pada bentuk pelanggaran substansial terhadap perjanjian pinjam meminjam. Dari sisi hukum perjanjian, keadaan ini menunjukkan tidak terlaksananya prestasi pokok debitur, yaitu mengembalikan pinjaman sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdota yang menempatkan kelalaian debitur sebagai dasar untuk menyatakan terjadinya wanprestasi setelah adanya peringatan atau setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Apabila dibandingkan dengan penelitian Sidabalok, Suhardin, dan Sitanggang mengenai Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan, ditemukan kesamaan bahwa wanprestasi anggota koperasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban (Sidabalok dkk., 2025). Namun, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi berbeda karena menunjukkan tingkat wanprestasi yang cukup tinggi pada koperasi lokal, yaitu 35 dari 77 anggota peminjam. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan tidak memenuhi prestasi sama sekali tidak hanya merugikan koperasi sebagai kreditur, tetapi juga mengganggu fungsi koperasi sebagai lembaga pembiayaan anggota.

Memenuhi Prestasi tetapi Tidak sesuai dengan Perjanjian

Bentuk wanprestasi kedua adalah anggota koperasi masih melakukan pembayaran, tetapi jumlah pembayaran tidak sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam (Nuralisha & Mahmudah, 2023). Dalam hal ini, anggota tidak sepenuhnya mengabaikan kewajiban, namun prestasi yang diberikan tidak utuh dan tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dengan kata lain, anggota hanya membayar sebagian dari jumlah angsuran yang semestinya dibayarkan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ini umumnya disebabkan oleh menurunnya kemampuan ekonomi anggota, seperti pendapatan usaha yang berkurang atau kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Meskipun demikian, secara hukum kondisi ekonomi tersebut tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban anggota untuk melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian. Dalam hukum perjanjian, pelaksanaan prestasi harus dilakukan tepat sebagaimana diperjanjikan, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun tata caranya (Stevani dkk., 2024). Oleh sebab itu, pembayaran yang hanya dilakukan sebagian tetap dapat digolongkan sebagai wanprestasi.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, pembayaran yang tidak sesuai nominal menunjukkan bahwa kepastian dan keteraturan dalam hubungan hukum belum tercapai secara optimal. Ketika anggota tidak membayar sesuai jumlah yang diperjanjikan, maka ketentuan yang seharusnya menjadi pedoman bersama tidak berjalan efektif (Rusdiana dkk., 2023). Kondisi ini juga berdampak nyata terhadap keadaan keuangan koperasi, sebab dana yang seharusnya kembali secara penuh menjadi berkurang, sehingga memengaruhi kemampuan koperasi dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota lain. Artinya, kerugian akibat wanprestasi tidak hanya dirasakan oleh koperasi sebagai kreditur, tetapi juga berpotensi dirasakan secara tidak langsung oleh anggota lain yang membutuhkan akses pembiayaan.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban, kerugian yang timbul akibat pembayaran yang tidak sesuai nominal tetap dapat dibebankan kepada peminjam apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian (Paendong & Taunaumang, 2022). Kesengajaan terjadi apabila anggota memang tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya secara penuh, sedangkan kelalaian terjadi ketika anggota sebenarnya berniat membayar, tetapi tidak mengelola kewajibannya secara baik sehingga pembayaran tidak dilakukan sesuai perjanjian (Paendong & Taunaumang, 2022). Dalam kedua kondisi tersebut, tetap terdapat konsekuensi hukum karena pelaksanaan prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Pasal 1244 KUHPerdota menegaskan bahwa debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya memenuhi perikatan disebabkan oleh hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, t.t.). Selanjutnya, Pasal 1245 KUHPerdota memberikan pengecualian apabila debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, t.t.). Namun, dalam konteks penelitian ini, anggota yang masih dapat melakukan pembayaran meskipun hanya sebagian menunjukkan bahwa keadaan yang dialami belum dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, karena mereka tetap memiliki kemampuan untuk berprestasi, hanya saja tidak memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan demikian, alasan kesulitan ekonomi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum anggota terhadap sisa kewajibannya.

Temuan mengenai anggota yang membayar tetapi tidak sesuai dengan nominal yang diperjanjikan menunjukkan adanya bentuk wanprestasi parsial. Dalam kondisi ini, anggota masih menunjukkan itikad untuk membayar, tetapi pelaksanaan prestasinya tidak sesuai dengan isi perjanjian. Secara teoritis, pemenuhan prestasi harus dilakukan secara tepat, baik dari segi jumlah, waktu, maupun tata cara pembayaran. Oleh karena itu, pembayaran sebagian tetap tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan prestasi yang sempurna. Jika dikaitkan dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, alasan kesulitan ekonomi tidak serta merta menghapus tanggung jawab debitur, kecuali dapat dibuktikan adanya keadaan memaksa yang berada di luar kesalahan debitur. Temuan ini berbeda dengan kajian Wibowo dan Djajaputra yang menekankan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis pada koperasi simpan pinjam (Wibowo & Djajaputra, 2024). Dalam penelitian ini, persoalan yang ditemukan bukan semata-mata terletak pada bentuk perjanjian, melainkan pada ketidakpatuhan anggota terhadap nominal pembayaran yang sudah disepakati. Implikasinya, koperasi perlu memiliki mekanisme pengawasan pembayaran yang lebih tertib agar pembayaran sebagian tidak menjadi kebiasaan yang melemahkan kepastian hukum dalam hubungan pinjam meminjam koperasi.

Memenuhi Prestasi tetapi Terlambat

Bentuk wanprestasi ketiga adalah anggota koperasi memenuhi prestasi, tetapi terlambat dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian (Stevani dkk., 2024). Dalam bentuk ini, anggota tetap melakukan pembayaran angsuran, namun pembayaran tersebut dilakukan setelah melewati jatuh tempo yang telah disepakati. Meskipun pada akhirnya kewajiban dibayar, keterlambatan tetap merupakan bentuk wanprestasi karena waktu merupakan unsur penting dalam pelaksanaan perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran umumnya dipengaruhi oleh ketidakstabilan pendapatan anggota, pengelolaan keuangan yang kurang baik, serta adanya kebutuhan ekonomi lain yang dianggap lebih mendesak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi dalam koperasi tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi anggota. Namun demikian, dari sudut pandang hukum, alasan-alasan tersebut tidak menghapus fakta bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, karena anggota

tetap tidak melaksanakan kewajiban sesuai waktu yang diperjanjikan.

Secara normatif, Pasal 1238 KUHPerdara telah menegaskan bahwa lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian dapat menjadi dasar untuk menyatakan debitur lalai (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, t.t.). Oleh sebab itu, keterlambatan pembayaran tetap memenuhi unsur wanprestasi. Dari sisi kepastian hukum, keterlambatan pembayaran menunjukkan bahwa hubungan hukum belum berjalan secara tertib dan teratur sebagaimana yang diharapkan. Koperasi yang semestinya menerima angsuran sesuai jadwal menjadi mengalami gangguan dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan modal (Rusdiana dkk., 2023). Jika keterlambatan terjadi secara berulang dan tidak ditindaklanjuti secara tegas, maka hal tersebut dapat menurunkan disiplin hukum anggota lain karena timbul anggapan bahwa keterlambatan bukanlah pelanggaran yang serius. Dengan demikian, meskipun bentuk wanprestasi ini tampak lebih ringan dibanding tidak membayar sama sekali, keterlambatan pembayaran tetap memiliki dampak hukum dan ekonomi yang cukup signifikan bagi koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam memenuhi prestasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan terhadap perjanjian.

Temuan mengenai keterlambatan pembayaran menunjukkan bahwa waktu merupakan unsur penting dalam perjanjian pinjam meminjam koperasi. Meskipun anggota pada akhirnya tetap melakukan pembayaran, keterlambatan tetap menimbulkan akibat hukum karena prestasi tidak dilaksanakan sesuai waktu yang diperjanjikan. Secara normatif, lewatnya waktu pembayaran dapat menjadi dasar untuk menyatakan debitur lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Jika dibandingkan dengan penelitian Sofi A'isy dan Andraini mengenai penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam koperasi, penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh melalui mekanisme hukum apabila penyelesaian internal tidak memberikan hasil yang memadai (Sofi A'isy & Andraini, 2024). Namun, dalam konteks Koperasi Berkas Jaya Mandiri, keterlambatan pembayaran lebih dahulu diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan komunikasi langsung dengan anggota. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di koperasi lokal cenderung mengutamakan pemulihan hubungan sosial sebelum menggunakan mekanisme hukum formal. Kontribusi temuan ini adalah memperlihatkan bahwa pendekatan kekeluargaan

memang sesuai dengan karakter koperasi, tetapi tetap harus disertai batas waktu, pencatatan kesepakatan, dan tindak lanjut yang tegas agar tidak mengurangi disiplin hukum anggota.

Berdasarkan ketiga bentuk wanprestasi tersebut, dapat dianalisis bahwa persoalan wanprestasi anggota koperasi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran isi perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum dalam lingkungan koperasi. Secara teoritis, perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian tertulis belum sepenuhnya menjamin kepatuhan anggota apabila tidak diikuti dengan pengawasan, peneguran, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang konsisten. Dibandingkan dengan penelitian Putra, Sukandia, dan Utama yang membahas prosedur penyelesaian perkara wanprestasi atas perjanjian pinjam uang oleh debitur koperasi, penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas penyelesaian sengketa pada level koperasi lokal sebelum perkara berkembang menjadi sengketa formal (Putra dkk., 2024). Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan bahwa penyelesaian wanprestasi koperasi harus ditempatkan dalam keseimbangan antara asas kekeluargaan, kepastian hukum, dan keberlanjutan fungsi ekonomi koperasi. Pendekatan kekeluargaan tetap penting, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan prosedur, konsistensi pengurus, dan kepatuhan anggota terhadap kesepakatan penyelesaian.

Apabila dikaitkan dengan pandangan Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto, maka masalah utama dalam kasus wanprestasi di Koperasi Berkat Jaya Mandiri bukanlah ketiadaan norma, melainkan lemahnya efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik (B. P. Sinaga, 2023). Dengan kata lain, hukum telah ada dan mengatur dengan jelas, tetapi belum sepenuhnya ditaati dan ditegakkan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan wanprestasi di koperasi tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberadaan perjanjian tertulis, melainkan juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum anggota, konsistensi penegakan aturan oleh pengurus koperasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa wanprestasi anggota Koperasi Berkat Jaya Mandiri dalam perjanjian pinjam meminjam belum sepenuhnya efektif. Temuan

utama penelitian menunjukkan bahwa dari 77 anggota penerima pinjaman pada tahun 2025, terdapat 35 anggota yang mengalami wanprestasi. Bentuk wanprestasi tersebut meliputi tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, dan terlambat memenuhi prestasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan koperasi selama ini lebih mengutamakan jalur non litigasi melalui musyawarah, negosiasi, dan peringatan nonformal. Pendekatan tersebut pada dasarnya sesuai dengan asas kekeluargaan koperasi, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena belum didukung oleh prosedur tertulis, batas waktu penyelesaian yang tegas, dokumentasi penyelesaian yang memadai, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan.

Faktor yang mendukung penyelesaian sengketa wanprestasi di Koperasi Berkat Jaya Mandiri adalah adanya hubungan kekeluargaan antara koperasi dan anggota, keterbukaan pengurus dalam menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, serta masih adanya ruang negosiasi bagi anggota yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, faktor penghambatnya meliputi rendahnya kesadaran hukum anggota, lemahnya kedisiplinan pembayaran, kondisi ekonomi anggota yang tidak stabil, belum adanya standar operasional prosedur penyelesaian wanprestasi, serta belum optimalnya penerapan sanksi atau langkah hukum yang tegas terhadap anggota yang tidak menunjukkan itikad baik. Dengan demikian, persoalan wanprestasi di koperasi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh lemahnya kepatuhan terhadap perjanjian dan belum kuatnya sistem pengendalian internal koperasi.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa berbasis kekeluargaan tetap dapat dipertahankan, tetapi harus diperkuat dengan mekanisme hukum dan administrasi yang lebih tertib. Koperasi perlu menempatkan asas kekeluargaan secara proporsional, yaitu sebagai dasar musyawarah dan pemulihan hubungan sosial, tetapi tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, perlindungan terhadap keuangan koperasi, serta hak anggota lain yang membutuhkan layanan pinjaman. Tanpa prosedur yang jelas, pendekatan kekeluargaan berpotensi menimbulkan toleransi berlebihan terhadap wanprestasi dan membuka peluang terjadinya gagal bayar berulang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Koperasi Berkat Jaya Mandiri disarankan untuk menyusun standar operasional prosedur penyelesaian sengketa wanprestasi yang memuat tahapan penagihan,

pemberian surat peringatan, batas waktu negosiasi, mekanisme restrukturisasi pembayaran, serta langkah lanjutan apabila anggota tidak beritikad baik. Koperasi juga perlu memperkuat klausul perjanjian pinjam meminjam, terutama mengenai jadwal pembayaran, denda atau konsekuensi keterlambatan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan akibat hukum apabila anggota tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, setiap proses pemberian pinjaman, pembayaran angsuran, teguran, musyawarah, dan kesepakatan penyelesaian perlu didokumentasikan secara tertulis agar dapat menjadi alat bukti dan dasar evaluasi pengurus koperasi.

Koperasi juga perlu meningkatkan penilaian kelayakan anggota sebelum pinjaman diberikan, misalnya dengan menilai kemampuan membayar, riwayat pinjaman, tujuan penggunaan dana, dan kondisi ekonomi anggota. Bagi anggota koperasi, diperlukan peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi berkala mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam, akibat hukum wanprestasi, serta pentingnya disiplin pembayaran bagi keberlanjutan koperasi. Pemerintah daerah atau dinas yang membidangi koperasi diharapkan lebih aktif melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap koperasi simpan pinjam, khususnya dalam penyusunan perjanjian, tata kelola pinjaman, dan penyelesaian sengketa non litigasi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai model penyelesaian sengketa wanprestasi koperasi yang lebih terukur, misalnya dengan membandingkan efektivitas musyawarah, mediasi, restrukturisasi pinjaman, dan jalur hukum formal dalam penyelesaian kredit bermasalah pada koperasi.

6. Referensi

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110–127. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasi.d.v3i1.1444>
- Fahreza, C., & Heriyani, E. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam. *Media of Law and Sharia*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9499>
- HARIS, M., & HARIS, M. (2022). *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi*.
- Kitab Undang—Undang Hukum Perdata. (t.t.). Diambil <https://kejarisukoharjo.kejaksaan.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>
- Maia, F. B., De Campos Carvalho, F. L., & Fiore, F. A. (2026). Impacts of the COVID-19 pandemic on the infrastructure, socio-economic conditions, and mental health of waste pickers associated with recycling cooperatives. *Cleaner Engineering and Technology*, 32, 101229. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2026.101229>
- Manuaba, I. B. P., Irmayani, N. W. D., & Sani, F. K. (2024). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan Anggota Pada KSP Duta Sejahtera. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 381–395.
- Maulana, A., Sy, S., & MM, S. R. (2020). *Manajemen Koperasi*. Guepedia.
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277–290. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>
- Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Gerald, K. D. (2024). Menelaah lebih dalam perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860–866. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6418>
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3), 1–7.
- Putra, I. K. E. A., Sukandia, I. N., & Utama, I. W. K. J. (2024). Prosedur Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Pinjam Uang Yang Dilakukan Oleh Debitur Koperasi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 130–137.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2.024.130-137>
- Putri, R. A. (2026). Tanggung jawab hukum akibat wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt. G/2024/PN Mdn). *EduYustisia*, 4(3), 13–18.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius.
- Renwarin, M. K., & Sharon, G. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.195>
- Rusdiana, Y., Maryano, M., & Yani, A. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sehubungan dengan Peralihan dari Objek Sewa Guna Usaha Menjadi Sewa Beli. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3696–3709. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1524>
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta.
- Sidabalok, J., Suhardin, Y., & Sitanggang, Y. M. (2025). Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri Di Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 203–219.
- Sinaga, B. P. (2023). Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum. *osf. io*, [Online]. Available: <https://osf.io>.
- Sinaga, E. Z., Azwar, T. K. D., & Sukarja, D. (2024). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi (Studi Putusan Nomor 105/Pdt. G/2021/PN. Mdn). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.83>
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Sofi A'isy, A., & Andraini, F. (2024). Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang Bermasalah dalam Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/Pn/Mgg). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 126–134. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1863>
- Stevani, F. A., Silalahi, R. P., Pridehan, S., & Maharani, V. (2024). Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14448173>
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Terina, T. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Bagi Usaha Kecil Menengah Pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 4(2), 94–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1731>
- UU No. 25 Tahun 1992. (t.t.). Diambil 5 Juli 2026, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- UU No. 30 Tahun 1999. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 9 Juli 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
- UUD No. -. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 25 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Wibowo, Y., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perjanjian Tidak Tertulis. *UNES Law Review*, 6(4), 10311–10319. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2005>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).